

Lampiran-Lampiran

Lampiran01. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BUDAYA KARO DI DESA MANUK MULIA KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO

Narasumber	Pertanyaan
Ketua Adat	1. Bagaimana kedudukan anak laki-laki dan perempuan di dalam sistem pembagian harta warisan
Kepala Desa	1) Berdasarkan hukum adat yang berlaku, mengapa kedudukan anak laki-laki dan perempuan berbeda?
Tokoh masyarakat	2) Apakah perempuan memiliki hak dan mendapatkan kedudukan dalam pembagian harta warisan?
	3) Berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Manuk Mulia, apakah hukum adat tersebut dapat bisa dipengaruhi oleh hukum modren? 4) Menurut Bapak/Ibu apakah perempuan bisa menjadi ahli wari dalam pembagian harta warisan, jika dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki? 5) Apakah perempuan dapat mempengaruhi bagian-bagian dalam pembagian warisan

	<p>untuk mendapatkan warisan?</p>
	<p>2. Bagaimana pelaksanaan hukum adat budaya karo dalam pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan ?</p> <ol style="list-style-type: none">1) Apa yang membedakan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan?2) Apa sajakah yang dapat dijadikan sebagai harta warisan dalam pembagian harta warisan kepada anak ?3) Sesuai yang Bapak/Ibu temukan di Desa Manuk Mulia ini, apakah dalam pelaksanaan hukum adat budaya karo pernah menjadi suatu protes dari anak perempuan terhadap pembagian harta warisan?4) Apakah dalam pembagian warisan ada pihak perempuan yang merasa keberatan dalam pembagian harta warisan tersebut?5) Jika ada/tidak mengapa perempuan

	tidak/keberatan dalam pembagian harta waris?
--	--

Lampiran02. Identitas Informan

Informan 1



Nama : Kamsin Ginting, A.Md.
Pekerjaan : Kepala Desa Manuk Mulia

Informan 2



Nama : Persatuan Ginting
Perkerjaan : Petani



Informan 3



Nama : Jaya Barus
Pekerjaan : Guru

